

KONSEP *AL-THAWĀBIT* DAN *AL-MUTAGHAYYIRĀT* DALAM PEMBENTUKAN HUKUM ISLAM

Oleh: Fahri Fachrudin

(Dosen Tetap Prodi Ahwal Syakhshiyah STAI Al-Hidayah Bogor)

Abstraksi

Universalitas dan eternalitas adalah merupakan karakteristik hukum Islam dalam pemberlakuan hukum. Meskipun syari'at Islam adalah hukum yang suci, namun tidak berarti irasional. Hukum Islam tidak dibentuk oleh proses yang tidak rasional, tetapi oleh metode penafsiran yang rasional. Hukum Islam atau syari'at Islam adalah bimbingan Allah Ta'ala untuk mengarahkan atau merekayasa masyarakat. Dengan kata lain, tidak sekedar mengatur, tetapi juga menafikan kemafsadatan dan menciptakan kemashlahatan dalam masyarakat.

*Melalui pendekatan library research ditemukan bahwa hukum Islam mengandung dua dimensi, yakni: pertama, dimensi yang berakar pada *naṣqatī* yang bersifat universal, berlaku sepanjang zaman, kedua, dimensi yang berakar pada *naṣṣanni*, yang merupakan wilayah ijtihadi dan memberikan kemungkinan epistemologis hukum bahwa setiap wilayah yang dihuni oleh umat Islam dapat menerapkan hukum Islam secara beragam, lantaran faktor sosiologis, situasi dan kondisi yang berbeda-beda.*

Persepsi yang tepat terhadap teori konstanitas dan fleksibilitas dalam fiqh Islam diharapkan dapat menutup celah yang dihadapi dua kubu yang bertentangan di antara kaum muslimin pada masa kontemporer ini.

Keywords; *al-Thawābit*, *al-Mutaghayyirāt*, Hukum Islam, Pembentukan Hukum,

A. Pendahuluan

Manusia kerap kali sering didefinisikan sebagai makhluk sosial, makhluk yang berfikir atau makhluk yang berpolitik¹. Artinya adalah manusia

merupakan makhluk yang membutuhkan antara satu dengan yang lainnya. Sebagai makhluk yang dinamis, maka manusia berusaha untuk mengembangkan diri dari waktu ke waktu. Keinginan untuk mengembangkan diri tersebut, disadari atau tidak akan menimbulkan kompetisi dalam interaksi diantara mereka dan ini menjadi proses sosial.

¹ Plato berpendapat bahwa manusia adalah makhluk politik, teori ini dikenal dengan istilah "zoopoliticon". Demikian pula apa yang disampaikan oleh Syaikh Muhammad al Ustaimin dalam mentafsirkan surat an Nās, dikatakan manusia sebagai an Nās karena mereka tak dapat hidup tanpa bersosialisasi

dengan sesamanya (lihat tafsir Juz 'Amma karya Syaikh Muhammad al Ustaimin)

Sebagaimana diketahui, bahwa interaksi sosial tidak hanya bisa melahirkan integrasi, kooperasi, tetapi juga dapat melahirkan kompetisi dan konflik. Dan setiap orang yang berkompetisi, tabiat alaminya adalah selalu pasti ingin menang. Oleh karena kemenangan atau keberhasilan adalah hal yang dicari dalam berkompetisi, maka seseorang bisa saja menggunakan berbagai cara dalam rangka meraih kemenangannya. Dalam kondisi-kondisi seperti ini, tidak mustahil ada pihak-pihak yang bertindak melanggar atau bahkan merampas hak-hak orang lain.

Untuk itulah diperlukan norma atau aturan-aturan yang mengatur hubungan interaksi dan tata pergaulan hidup antar sesama manusia. Norma tersebut memiliki sifat memaksa yang menuntut orang untuk taat dan patuh terhadapnya. Norma ini sering kita kenal dengan istilah *hukum*.

Dalam hal ini Islam adalah agama yang *kāmil* (sempurna), memberikan petunjuk-petunjuk dan peraturan-peraturan yang mencakup seluruh aspek kehidupan manusia. Tidak ada satu aspek pun yang tidak tersentuh oleh nilai-nilai Islami, langsung ataupun tidak langsung. Bukti lain dari kesempurnaan Islam adalah bahwa semua petunjuk dan peraturan-peraturan tersebut penuh dengan rahmat yang sempurna dan juga penuh dengan keadilan yang sempurna. Semua itu dikarenakan kesempurnaan Islam bertolak dari kesempurnaan Allah, Dzat Yang menurunkan Islam kepada hamba-hambanya agar dijadikan pedoman hidup oleh mereka. Barangsiapa yang menganggap adanya kekurangan dalam Islam walaupun hanya sedikit saja, maka orang itu telah

menganggap bahwa Allah ﷻ bukanlah Dzat Yang Maha sempurna².

Sularno mengatakan bahwa berdasarkan Pembukaan, Pasal 29 ayat (1) Undang-undang Dasar 1945 dan Perubahannya, serta penafsiran Hazairin atas Pasal 29 ayat(1). UUD 45, hukum Islam merupakan sumber pembentukan hukum nasional di Indonesia. Lebih lanjut menurut penafsirannya pula, di dalam Negara Republik Indonesia tidak dibenarkan terjadinya pemberlakuan peraturan perundang-undangan yang bertentangan dengan hukum Islam bagi umat Islam, demikian juga bagi umat-umat agama lain, peraturan perundang-undangan tidak boleh bertentangan dengan hukum agama-agama yang berlaku di Indonesia bagi umat masing-masing agama bersangkutan³.

Ketetapan MPR RI No.IV/MPR-RI/1999 tentang GBHN, Bab IV, Arah Kebijakan, A. Hukum, butir 2, menetapkan bahwa hukum Islam, Hukum Adat, Hukum Barat adalah sumber pembentukan hukum nasional.

“Menata system hukum nasional yang menyeluruh dan terpadu dengan mengakui dan menghormati hukum agama dan hukum Adat serta memperbaharui perundang-undangan warisan kolonial dan nasional yang diskriminatif, termasuk ketidakadilan gender dan ketidaksesuaiannya dengan tuntutan reformasi melalui legislasi”⁴

² HASMI, “Penegakkan Hukum Allah”, (Bogor: Pustaka MIM, hlm. 1)

³ M. Sularno, Syari’at Islam dan Upaya Pembentukan Hukum Positif di Indonesia, Jurnal Al Mawardi, UII, 2006, Edisi: XVI.

⁴ Indonesia, *Tap MPR RI, Hasil Sidang Umum MPR RI Tahun 1999 beserta Perubahan*

Hukum Islam amat pantas menjadi sumber pembentukan hukum nasional, karena dinilai mampu mendasari dan mengarahkan dinamika masyarakat Indonesia dalam mencapai cita-citanya, hukum Islam mengandung dua dimensi, yakni: *pertama*, dimensi yang berakar pada *naş qat'ī* yang bersifat universal, berlaku sepanjang zaman, *kedua*, dimensi yang berakar pada *naşzannī*, yang merupakan wilayah ijtihadi dan memberikan kemungkinan epistemologis hukum bahwa setiap wilayah yang dihuni oleh umat Islam dapat menerapkan hukum Islam secara beragam, lantaran faktor sosiologis, situasi dan kondisi yang berbeda-beda.

Dimensi-dimensi ini menjadi dasar teori Konstanitas dan Fleksibilitas dalam upaya melahirkan produk hukum yang bersifat reliable serta kekinian tanpa harus menyelisihi syari'ah.

Teori Konstanitas dan Fleksibilitas berawal dari kenyataan bawah al-Qur'an yang diturunkan secara mutawātir, dari segi turunnya berkualitas *qaṭ'ī* (pasti benar). Akan tetapi hukum-hukum yang dikandung al-Qur'an ada kalanya bersifat *qaṭ'ī* (pasti benar) dan ada kalanya bersifat *zannī* (relatif benar).⁵

Melihat pada salah satu karakteristik dari prinsip syari'ah Islam dalam pemberlakuan hukum adalah eternalitas dan universalitas⁶. Dr. Farouk

Abu Zeid menjelaskan bahwa syari'at adalah apa-apa yang ditetapkan Allah melalui lisan nabi-Nya⁷. Meskipun syari'at Islam itu adalah hukum yang suci, namun tidak berarti ia irasional. Hukum Islam tidak dibentuk oleh proses yang tidak rasional, tetapi oleh metode penafsiran yang rasional. Hukum Islam atau syari'at Islam adalah bimbingan Allah Ta'ala untuk mengarahkan atau merekayasa masyarakat. Dengan kata lain, tidak sekedar mengatur, tetapi juga menafikan kemafsadatan dan menciptakan kemashlahatan dalam masyarakat⁸.

Realita di atas menuntun kaum muslimin memiliki konsep serta pemahanan yang benar serta relevan dengan tujuan syari'ah terhadap dimensi-dimensi tersebut. Untuk itulah penulis mencoba memaparkan melalui pendekatan studi pustaka tentang **Konsep al-Thawābit Dan al-Mutaghayyirāt Dalam Pembentukan Hukum Islam**.

peraturan yang mencakup seluruh aspek kehidupan manusia. Tidak ada satu aspek pun yang tidak tersentuh oleh nilai-nilai Islami, langsung ataupun tidak langsung. Bukti lain dari kesempurnaan Islam adalah bahwa semua petunjuk dan peraturan-peraturan tersebut penuh dengan rahmat yang sempurna dan juga penuh dengan keadilan yang sempurna. Semuanya dikarenakan kesempurnaan Islam bertolak dari kesempurnaan Allah, Dzat Yang menurunkan Islam kepada hamba-hamba-Nya agar dijadikan pedoman hidup oleh mereka. Barangsiapa yang menganggap adanya kekurangan dalam Islam walaupun hanya sedikit saja, maka orang itu telah menganggap bahwa Allah Ta'ala bukanlah Dzat Yang Maha sempurna

⁷ Ismail Muhammad Syah, dkk, "Filsafat Hukum Islam", hlm. 13.

⁸ Rachmat Jatnika, *Jalan Mencari Hukum Islam Upaya ke Arah Pemahaman Metodologi Ijtihad*, dalam Amrullah Ahmad, *Dimensi Hukum Islam Dalam Sistem Hukum Nasional*, (Jakarta; Gema Insani Press, 1996), hlm. 100.

Pertama atas UUD Negara RI Tahun 1945, (Jakarta: BP Panca Usaha. 1999) hal.64.

⁵ Nasrun Haroen, *ushul fiqih*, (PT Lagos wacana ilmu, ciputat: 1997), hlm. 32

⁶ Lihat HASMI, "Penegakkan Hukum Allah", (Bogor: Pustaka MIM, hlm. 1) - Dalam hal ini Islam adalah agama yang *kāmil* (sempurna), memberikan petunjuk-petunjuk dan peraturan-

B. Pembahasan

1. Esensi *al-Thawābīt* (Konstanitas)

al-Thawābīt (الثوابت) adalah bentuk plural atau jamak dari *al-Thābitah* (الثابتة) dari akar kata *thasabat* (ثبت) yang berarti tetap dan teguh. Allah ﷻ berfirman dalam surat al-Baqarah ayat 265;

وَمَثَلُ الَّذِينَ يُنْفِقُونَ أَمْوَالَهُمْ آتِغَاءَ مَرْضَاتِ اللَّهِ
وَتَثْبِيْتًا مِّنْ أَنْفُسِهِمْ كَمَثَلِ جَنَّةٍ بَرِيْرَةٍ أَصَابَهَا وَابِلٌ فَكَاتَتْ
أَكْلَهَا ضَعْفَيْنِ فَإِن لَّمْ يُصِبْهَا وَابِلٌ فَطَلٌّ وَاللَّهُ بِمَا
تَعْمَلُونَ بَصِيْرٌ ﴿٢٦٥﴾

“dan perumpamaan orang-orang yang membelanjakan hartanya karena mencari keridhaan Allah dan untuk keteguhan jiwa mereka, seperti sebuah kebun yang terletak di dataran Tinggi yang disiram oleh hujan lebat, Maka kebun itu menghasilkan buahnya dua kali lipat. jika hujan lebat tidak menyiraminya, Maka hujan gerimis (pun memadai). dan Allah Maha melihat apa yang kamu perbuat”.

al-Zujāj berkata; “mereka menginfaqkannya dengan keyakinan bahwa hal itu adalah termasuk sesuatu yang akan dibalas oleh Allah ﷻ. Begitu pula pendapat beliau pada firman Allah ﷻ, “dan semua kisah dari Rasul-rasul Kami ceritakan kepadamu, ialah kisah-kisah yang dengannya Kami teguhkan hatimu”. Makna dari keteguhan hati adalah ketentraman hati⁹.

Sedangkan secara terminologi ‘Ali Zarayfi merangkum berbagai definisi yang ada hingga menjadi sebuah definisi yang

jāmi’ dan māni’. Beliau berpendapat bahwa definisi dari *al-Thawābīt* (konstanitas hukum) adalah;

الأحكام الشرعية العملية التي دلت عليها أدلة
مقطوعة الثبوت والدلالة باتفاق الفقهاء وعريت
عن بناء على متغير.

“*Hukum-hukum syari’ah praktis yang ditunjukkan oleh bukti dari sumber dan pengertian (makna) yang pasti berdasarkan konsensus fuqaha dan terbebas dari landasan yang fleksibel*”¹⁰.

al-Thawābīt adalah masalah-masalah prinsip yang berdalil *qat’i* (mutlak dan pasti), baik *qat’i al-thubūt* (kehujjahannya mutlak dan pasti serta tidak diperselisihkan di antara para ulama), maupun *qat’i al-dalālah* (makna dan pengertiannya mutlak, pasti dan tidak diperdebatkan di antara para ulama).

Pengertian *al-Thawābīt* memiliki ruang tertutup, sesuatu yang tak bisa berijtihad di dalamnya. *al-Thawābīt* tidak menyentuh ranah keyakinan (aqidah), akan tetapi hanya mencakup permasalahan praktis atau perbuatan seorang hamba baik yang bersifat *wājib, harām, mubāh, maṭlūb, makrūh, shahīh, bātil, syarṭ, sabāb*, maupun *mā’ni*.

Demikian pula dengan nilai-nilai moral (akhlaq) termasuk ke dalam ranah yang konstan (tetap), karena moral yang baik dan buruk telah diketahui pasti secara syar’i, akal, dan tabiat manusia.

Bukti dari Sumber yang pasti adalah sesuatu yang dinukil dari jumlah yang banyak hingga secara logika mereka

⁹ Lihat Lisan al-‘Arab, Abī al-Faḍl Jamāl al-Dīn Muhammad bin Makrām bin Manẓur (117 H), Jilid. 2, hlm. 19. Adabhauzah, Qum, Iran, 1405.

¹⁰ ‘Ali Zafiri, *al-Thawābīt (Konstanitas) dan al-Mutaghayyirāt (Variabel/Fleksibilitas); Esensi, Faktor, dan Koridor (Studi Komparasi Fiqh Islam dan Barat)*. (International Islamic University, Islamabad, Pakistan. 2006, hlm. 17).

terbebas dari unsur pengelabuan. Dan ketentuan ini menjadi syarat yang baku pada setiap tingkatan parawi. Hal ini dilakukan untuk menegaskan kepastian berita serta menghindari praduga. Istilah ini juga kita kenal dengan *mutawātir*.

al-Thawābīt harus terbebas dari landasan yang berubah-ubah (fleksibel), hal ini memberikan pengertian adanya nash-nash yang qat'i al-thubut dan al-dalalah akan tetapi dibangun pada alasan hukum ('illah) yang fleksibel atau atas unsur mas}lahah waktu yang dinamis, maka pada kondisi yang demikian hukum tersebut menjadi fleksibel dan tidak konstan (baku). Sebagaimana kasus yang terjadi pada pembagian zakat kepada orang-orang yang akan diikat hatinya kepada Islam (*mu'allaf al-qulūb*) serta diharapkan kebaikan dan menghindari kejahatannya. Rasulullah ﷺ memberi mereka bagian karena minimnya kaum muslimin saat itu. Sedang di zaman khalifar Umar رضي الله عنه, mereka tidak diberikan bagian dikarenakan kondisi kaum muslimin saat itu telah kuat serta tidak membutuhkan mereka.

Tambahan lain yang menjadikan hukum-hukum yang baku terikat pemberlakuannya adalah kedaruratan, seperti memakan bangkai saat terdesak dan mengucapkan lafadz yang mengandung kekafiran disaat terpaksa. Hanya saja hal-hal darurat tersebut tidak lantas mengeluarkan ruang yang baku menjadi fleksibel. Akan tetapi, hanya terikat pada penilaian perberlakuan hukum saja.

al-Juwaynī berpendapat dalam kitab al-Ijtihād; “Permasalahan Syar'i adalah setiap permasalahan hukum yang mencakup hukum-hukum taklif yang

terindikasi dengan petunjuk-petunjuk yang qat'i (baku) dari nas} maupun Ijmā'"¹¹.

Contoh dari hal tersebut adalah segala sesuatu yang diketahui dalam perkara agama dengan pasti termasuk seluruh pembebanan syari'ah. Bisa berupa ibadah, mu'amalah, hukuman atau larangan, seperti wajib shalat, zakat, puasa, dan haji. Bilangan shalat wajib seperti raka'at dan keharaman riba, zina, serta lainnya yang termasuk perkara-perkara yang telah ditetapkan oleh nas}-nas} qat'i mutawatir.

Hal ini memungkinkan sebagian perkara mandub, makruh dan mubah masuk ke dalam ruang *al-thawābīt* (konstan/baku). Karena dalam implementasinya terkadang dalil/petunjuk yang sumber dan pengertiannya qat'i (pasti) tidak selalu berkonsekwansi atau melahirkan hukum yang pasti, baik wajib maupun haram. Bahkan terkadang berimplikasi hukum mubah, sebagaimana firman Alloh ﷻ; [وأحل الله البيع];¹². Naş tersebut naş yang sumber dan pengertiannya qat'i (pasti/baku) dalam hukum jual beli. Akan tetapi dengan melihat kepada karakter bentuknya, naş tersebut mengandung arti ibahah (dibolehkan) saja. Hal ini karena sesuatu yang wajib atau haram selain memerlukan sandaran dalil dari sumber dan pengertian yang kuat, juga membutuhkan bentuk tuntutan yang Jāzim (pasti).

2. Jenis-Jenis *al-Thasawābīt*

Secara parsial, pembagian al-Thasawābīt termasuk ke dalam pembagian

¹¹ Abd al-Malik bin Abd Alloh bin Yūsuf al-Juwayni Abi al-Ma'āli, *al-Ijtihād*, (Beirut: Dar al-Qalam, 1408. hlm. 2).

¹² QS: al-Baqarah [2]: 275.

hukum-hukum syar'i yang rinci. Hal ini dikarenakan, al-Thasawābit itu sendiri merupakan hukum. Maka terbagi kepada wajib, mandub, mubah, makruh, haram, syarat, sebab, shahih, dan fasid. Penapan hukum tidak mengharuskan pada satu mekanisme, bahkan terdapat hukum baku yang dihasilkan melalui sumber yang baku sedangkan maknanya (*dalālah*) berdasarkan konsensus.

Dan konsekwensi atau cakupan dalil dari sumber dan makna yang baku terkadang asalnya adalah wajib atau haram apabila berupa tuntutan yang pasti dan terbebas dari faktor-faktor yang dapat memalingkannya dari makna asalnya. Namun bisa saja berubah menjadi mandub, karahah, ibahah, shihah, fasas, isyirat maupun yang lainnya. Seperti wajibnya musyawarah, haramnya khamt, zina dan berjudi, serta halalnya memakan makanan yang baik dan lain-lain.

Secara global, al-Thawābit terbagi ke dalam tiga bagian, diantaranya adalah;

a) *Pertama*; Prinsip-prinsip umum syari'ah,

Prinsip-prinsip umum syari'ah adalah ketetapan-ketetapan umum yang menghimpun kumpulan hukum-hukum syari'ah secara baku sebagaimana kedudukan kaidah-kaidah fiqh¹³. Dinamakan prinsip umum karena mencakup keseluruhan hukum syar'i dari berbagai aspek kehidupan. Tidak dikhususkan pada permasalahan maupun keadaan tertentu. Tidak terperinci dan tidak terikat dengan syarat-syarat maupun

rukun-rukun yang harus diminta maupun yang harus dilarang.

Perbedaannya dengan kaidah-kaidah fiqh adalah pada bentuk dan tujuannya. Kaidah fiqh memiliki bentuk dengan metode ilmiah, tujuan dan bentuknya terjaga seta menghimpun hukum yang tercakup di dalamnya juga mengeluarkan hukum yang tidak termasuk di dalamnya, seperti

-. العبرة في العقود للمقاصد لا للمباني -.

Sedangkan prinsip-prinsip umum bentuknya normatif dan tujuannya selain menetapkan hukum akan, juga memberika petunjuk bagi manusia kepada keselamatan dan kebahagiaan di dunia dan akhirat.

Prinsip hukum Islam atau syari'at itu sendiri menurut Juhaya S. Praja, terbagi ke dalam dua jenis, yaitu prinsip yang bersifat umum dan prinsip yang bersifat khusus. Prinsip yang bersifat umum merupakan prinsip yang mencakup keseluruhan hukum Islam sehingga kebenarannya bersifat universal, sedangkan prinsip yang khusus adalah prinsip-prinsip yang hanya berlaku pada cabang-cabang hukum Islam tertentu sehingga kebenarannya bersifat partikular¹⁴.

Menurutnya ada tujuh prinsip pokok yang bersifat umum dalam syari'at Islam, diantaranya; (1) Prinsip *al-Tawhīd*, (2) Prinsip keadilan atau keseimbangan (*al-mīzān*), (3) Prinsip *al-amr bi al-ma'rūf wa al nahy 'an al-munkar*, (4) Prinsip kebebasan dan kemerdekaan (*al-hurriyyah*), (5) Prinsip persamaan atau egalitarianisme (*al-musawwah*), (6) Prinsip

¹³ 'Ali Zafiri, *al-Thawābit (Konstanitas) dan al-Mutaghayyirāt (Variabel/Flesibelitas); Esensi, Faktor, dan Koridor (Studi Komparasi Fiqh Islam dan Barat)*. International Islamic University, Islamabad, Pakistan. 2006. Hml. 24

¹⁴ Juhaya. S. Praja, "*Filsafat Hukum Islam*"; (Tasikmalaya: Lathifah Press, 2009, hlm. 69)

tolong menolong (*al-ta'āwun*), dan (7) Prinsip toleransi (*al-tasāmuh*)¹⁵.

Prinsip-prinsip umum bersifat konstan (baku) dan tidak menerima perubahan (fleksibilitas) dari sisi keuniversalnya. Akan tetapi dalam implementasinya pada perkara-perkara parsial¹⁶ masuk ke dalam ruang ijtihad. Sebagaimana firman Allah yang memerintahkan untuk berbuat adil [*إن الله يامر بالعدل*], adalah prinsip baku karena keadaannya *qaṭ'ī al-thubūt* (sumbernya baku). Dan karena bersumber dari al-qur'an, maka mengandung makna atau pengertian yang baku pula yaitu wajibnya berbuat adil. Maka keadilan adalah hal yang wajib menurut mayoritas fuqaha, akan tetapi mereka berbeda pandangan disaat mengimplementasikan nilai keadilan pada turunannya.

Adapun karakteristik dari prinsip-prinsip umum adalah; (1) Fleksibel, dalam arti baku pada landasan-landasannya dan fleksibel pada cabang dan implementasinya. (2) Selaras dengan Akal, seluruh prinsip syari'a apabila ditimbang dengan akal yang lurus maka secara aksioma akan selaras dan sesuai dengan tabiat. (3) Mudah serta mengilangkan kesusahan, tidak pernah melewati batas kemampuan manusia dan fitrahnya. (4) Menjadi Sumber dari hukum-hukum parsial¹⁷.

b) *Kedua*, hukum-hukum parsial (rinci) yang *qaṭ'ī* (baku),

Hukum-hukum parsial yang *qaṭ'ī* (baku), adalah sifat atau gambaran syar'i terhadap perbuatan mukallaf berkaitan

tentang satu permasalahan fiqh yang dilandasi oleh dalil yang *qaṭ'ī* dan terhindar dari faktor-faktor perubahan¹⁸.

Yang dimaksud dengan sifat atau gambaran syar'i adalah jenis-jenis hukum berupa *al-wajib*, *al-nadb*, *al-ibāḥah*, *al-tahrīm*, dan perbuatan yang bersifat shahih, fasid, syarat, serta yang lainnya. Sifat-sifat tersebut bisa saja ditetapkan dengan dalil *ẓanniyyah al-thubūt* atau *qaṭ'īyyah al-thubūt*. jika hukum tersebut ditetapkan dengan dalil *ẓanniyyah al-thubūt*, maka hukum tersebut menjadi fleksibel. Hukum yang ditetapkan dengan dalil *qaṭ'īyyah al-thubūt* sedang maknanya *ẓanniyyah*, maka hukum tersebut pun tetap menjadi fleksibel. Atau didasarkan pada *qaṭ'īyyah al-thubūt* dan *qaṭ'īyyah al-dalalah* yang terkait dengan sebab-sebab perubahan seperti al-'urf atau al-'illah yang berubah, maka pada kondisi seperti ini pun hukum menjadi fleksibel sebagaimana telah dijelaskan di atas.

c) *Ketiga*, *maqāṣid al syarī'ah* (tujuan syari'ah)

Dua macam hal baku dalam hukum yang telah disebutkan di atas pada dasarnya semua kembali kepada tujuan-tujuan syari'ah. *Maqāṣid al syarī'ah* adalah landasan pokok dalam teori konstanitas (baku) dan fleksibilitas.

al-Ghazāli berkata: "*sesungguhnya tujuan dari penciptaan adalah mendatangkan manfa'at dan menolak mudarat, serta upaya kebaikan penciptaan serta merealisasikan tujuan-tujuannya dengan tetap menjaga kemaslahatan tujuan syar'i. ada 5 (lima) tujuan syar'i dari penciptaan, yaitu; menjaga agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta mereka. Maka setia*

¹⁵ Ibid, hlm. 69, 72, 75, 76, dan 77

¹⁶ Sering dikenal dengan istilah *taḥqīq al manāt*

¹⁷ Lihat 'Ali Zafiri, *al-Thawābit (Konstanitas) dan al-Mutaghayyirāt (Variabel/Fleksibilitas); Esensi, Faktor, dan Koridor (Studi Komparasi Fiqh Islam dan Barat)*. Hlm. 25-34.

¹⁸ Ibid, hlm. 35.

konsekwensi penjagaan terhadap kelima hal pokok ini adalah kemaslahatan. Dan setiap yang menghilang kelimanya berarti kerusakan (mafsadah) serta upaya pencegahannya adalah bagian dari maslahat”¹⁹.

al-Syātibi berkata; “Penelusuran dalil-dalil menunjukkan bahwa ketentuan tersebut (tujuan syari’ah) berimplikasi pengetahuan (ilmu). Maka kami berpendapat bahwa hal itu bersifat kontinyu pada seluruh rincian syari’ah”. al-Syatibi juga berpendapat; tujuan pembuat syari’ah dalam menjaga kaidah al-ḍarūriyyah, al-ḥājjiyyah, dan al-tahsiniyyah mengharuskan adanya dalil yang dijadikan sandaran dan landasan. Baik dalil tersebut bersifat qat’i maupun ḥanni. Sementara pokok-pokok syari’ah adalah baku.

Jika seandainya dapat ditetapkan dengan dalil yang ḥanni, niscaya syari’ah akan bersifat asumptif baik dalam masalah pokok maupun cabang. Tentunya pandangan tersebut adalah sebuah kebatilan. Maka kedudukan tujuan penjagaan pembuat syari’ah ini adalah qat’i (baku)²⁰.

C. *al-Mutagayyirāt* (Fleksibilitas)

1. Esensi *al-Mutagayyirāt* (Fleksibilitas)

Definisi *al-Mutagayyirāt* secara umum adalah;

الأحكام الشرعية العملية التي دلت عليها أدلة ظنية الثبوت أو الدلالة أو أنيطت بمتغير.

“*Hukum-hukum praktis yang berlandaskan pada dalil-dalil ḥanniyah al-thubut atau al-dalalah atau dilandasakan pada faktor-faktor yang fleksibel*”.

Dinamai dengan *ḥanniyah al-thubūt* adalah sesuatu yang menggandung kemungkinan perselisihan di dalamnya, dan ia bisa berupa dalil yang bersifat qat’i al-thubūt dan *ḥannī al-dalālah* seperti lafaz *al-quru’* yang mengandung makna haid atau suci. Adapun yang termasuk *ḥannī al-thubūt* dan *qat’i al-dalālah* adalah seperti mengangkat kedua tangan ketika memasuki shalat. Sedangkan bila *ḥannī al-thubūt* dan *ḥannī al-dalālah* seperti sabda nabi ﷺ; “*barangsiapa yang menghidupkan tanah yang mati, maka tanah itu diperuntukkan baginya*”.

al-Mutagayyirāt pula disyaratkan pada landasan yang fleksibel atau terikat dengan ‘illat yang fleksibel, adat, atau maslahat waktu dan tempat yang dinamis. Sebagian telah ditetapkan oleh Allah ﷻ, dan lainnya merupakan hasil istinbat mujtahid dalam mencari ‘illat nya. ‘Illat yang fleksibel contohnya seperti pada permasalahan hukum Nikah. Nikah disaat kondisi khawatir terjerumus zina dan kemungkinannya mudah serta tidak ada faktor penghalang, maka pada saat kondisi seperti ini nikah menjadi wajib.

Bisa pula menjadi suatu hal yang disunnahkan di saat kondisi biasa, atau menjati terlarang saat dikhawatirkan berbuat zalim pada calon isteri, serta belum ada kebutuhan mendesak atau kemudahan untuk menikah.

Sedangkan hukum yang dibangun di atas ‘urf (adat kebiasaan), sebagaimana yang terjadi pada masa nabi ﷺ dimana emas dan perak adalah dua komoditi yang yang ditiimbang sedangkan tepung dan gandum ditakar. Kemudian dikarenakan perubahan kebiasaan masyarakat, maka emas dan perak menjadi komoditi yang di

¹⁹ Imam AbiḤamid Muhammad bin Muhammad al-Gazali, *al-Muṣṭafa min ‘ilm al-Uṣul*, (Beirut: Dar al-Fikr, tt). Jil.1, hlm. 287

²⁰ Lihat al muwafaqat, juz. 2. Hlm. 35

jumlah, sedangkan tepung dan gandum menjadi komoditi yang ditimbang.

2. Jenis-Jenis *al-Mutagayyirāt* (Fleksibilitas)

al-Mutagayyirāt (variable Fleksibilitas) dalam hukum jika ditinjau dari sisi keberadaannya terbagi kedalam tiga (3) jenis;

Pertama, jika hal tersebut dikarenakan perubahan dapat terjadi pada hukum-hukum dari segi karekter dalil-dalilnya, melalui kronologis penetapan dan petunjuknya.

Kedua, bisa terjadi pada hukum-hukum yang memang dibangun di atas faktor-faktor yang dinamis seperti, keadaan, adat, maslahat, dan sebab-sebab ('illat) yang berubah-ubah.

Ketiga, terikatnya hukum dengan adanya sebab-sebab yang mengharuskan keringanan. Atau tanda-tanda yang mengakibatkan hilangnya pemberlakuan hukum sekaligus menetapkan hukum kondisional.

Perubahan (fleksibilitas) yang terjadi karena landasan hukumnya fleksibel seperti adat kebiasaan, maslahat, dan illat adalah termasuk kedalam pemeliharaan dan penjagaan dalam syari'ah. Adapun keterikatan pemberlakuan hukum yang muncul dari faktor-faktor tertentu seperti adanya darurat atau kesulitan yang mengharuskan keringanan, maka hal itu termasuk dalam kategori pemeliharaan dalil-dalil syar'i yang terdapat dalam kitab, sunnah serta konsensus umat. Sebagaimana firman Allah ﷻ;

فَمَنْ أَضْطَرَّ غَيْرَ بَاغٍ وَلَا عَادٍ فَلَا إِثْمَ عَلَيْهِ إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ

رَحِيمٌ

"...tetapi Barangsiapa dalam Keadaan terpaksa (memakannya) sedang Dia tidak menginginkannya dan tidak (pula) melampaui batas, Maka tidak ada dosa baginya. Sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang".²¹

Dalam ayat tersebut Alloh ﷻ menghilangkan dosa bagi orang yang memakan hal-hal yang diharamkan karena keadaan terpaksa dalam kondisi membertahankan diri.

3. Proses *al-Mutaghayyirāt* dalam Pembaharuan Hukum

Imam Ibnu al-Qayyim mengikat suatu pembahasan dalam kitabnya I'lām al-muwāqī'in dalam permasalahan perubahan fatwa dan keragamannya sesuai dengan perubahan waktu, tempat, dan perbedaan tujuan dan kebiasaan. Beliau ﷺ berpendapat;

"Pembahasan ini adalah perkara yang agung dan bermanfa'at sekali, muncul dikarenakan ketidaktahuan dan pandangan ekstrim terhadap syari'ah. Sehingga mengakibatkan kesulitan, kesempitan dan beban. Sesuatu yang tak diketahui dan tertutup olehnya adalah bahwa syari'ah yang luas dan tingkat puncaknya adalah kemaslahatan. Sesungguhnya syari'ah bangunan dan pondasinya di atas hikmah dan kemaslahatan hamba dalam kehidupan dunia dan akhirat. Syari'ah seluruhnya adalah keadilan, rahmat, maslahat, dan hikmah. Maka setiap permasalahan yang keluar dari keadilan kepada kesombongan, dari rahmat kepada kebencian, atau dari maslahat menjadi kerusakan, semuanya bukan bagian dari syari'ah. Meskipun di dalamnya terdapat

²¹ QS. al-Baqarah [2]: 173

peta'wilan, akan tetapi syari'ah tetaplah keadilan Alloh terhadap hamba-hamba-Nya, bentuk kasih sayang-Nya di antara hamba-Nya, naungan-Nya dalam keridhoan-Nya. Hikmah-Nya yang menjadi petunjuk pada-Nya dan petunjuk akan kebenaran rasulullah ﷺ, petunjuk yang paling sempurna dan terpercaya, cahaya-Nya yang menjadi penerang dan petunjuk bagi orang-orang yang mengambilnya."²²

Di antara yang termasuk kedalam landasan-landasan hukum yang dinamis dalam hal ini adalah;

- a. Perubahan hukum berlandaskan pada 'urf (adat kebiasaan).

Hukum-hukum Syari'ah Islam senantiasa berinteraksi dengan masyarakat luas dengan tetap menjaga kemaslahatan dan menolak kerusakan secara aplikatif dan nyata. Hal ini dikarenakan, saat diturunkan syari'ah dan penanaman kaidah-kaidahnya manusia memiliki kebiasaan-kebiasaan. Adat atau kebiasaan yang tidak memberikan pengaruh kerusakan terhadap akidah (keyakinan), atau pengaruh buruk terhadap masyarakat, serta kerugian terhadap harta, syari'ah membiarkannya dan hanya menjelaskan akibat konsekwensi dari perbuatan tersebut. Adapapun adat kebiasaan yang dapat merusak keyakinan, ekonomi, sosial kemasyarakatan, atau moral. Maka syari'ah melarangnya, seperti praktek riwabawi, prostitusi, pencurian, dan kriminalitas.

Syari'at Islam bersandar pada realita kehidupan manusia dan mempertimbangkan karakteristik individu pada setiap kelompok masyarakat serta

menitikberatkan pada gambaran dan interaksi mereka pada kondisi yang tepat. Maka perubahan atau pembaharuan seluruh kebiasaan dan sifat individu masyarakat ini mengharuskan adanya perubahan (pembaharuan) hukum-hukum di dalam syari'ah. Di antara proses-proses perubahan dalam permasalahan ini banyak dikutip dan dituliskan oleh mayoritas pakar hukum Islam, terutama 4 (empat) imam mazhab.

- b. Proses pembaharuan pemberlakuan hukum yang terkait dengan sebab keringanan (rukhsah).

Alloh ﷻ telah memelihara keadaan manusia, tidak mempersempit hamba-Nya dengan memberikan beban amal yang berat dalam situasi atau keadaan yang membutuhkan keringanan. Maka Alloh mensyari'atkan tayammum sebagai pengganti wudu' saat hilangnya media air atau ketika penggunaannya dikhawatirkan menyebabkan kerusakan.

Alloh ﷻ mensyari'atkan untuk mengabungkan dua waktu shalat dan mempersempit pelaksanaannya ketika safar. Menetapkan shalat dengan cara duduk ketika sakit, berbuka puasa bagi yang sehat ketika safar dan bagi yang sakit ketika tinggal. Membolehkan mengkonsumsi bangkai saat terdesak, serta memberikan ekstradisi atau kebebasan bagi yang luka dan cacat terhadap wajib militer. Model-model perubahan atau pembaharuan hukum tersebut dinyatakan dalam syari'ah dan memiliki legalitasnya masing-masing.

- c. Proses pembaharuan yang muncul karena pertimbangan kondisi manusia.

Bagi yang mencermati akan mendapati bahwa syari'ah turun

²² Lihat *'Ilam al-Muwaqi'in*, Jilid.1, hlm. 2.

pertimbangan beban dibawah ketentuan perintah dan larangan. Dua tingkatan yang berbeda antara kelonggaran dan pengetatan sesuai perbedaan kondisi daya nalar, kekuatan dan kelemahan seseorang. Serta perbedaan dari segi pengetahuan, kelembutan, intensitas, dan kompetensinya.

Seluruh manusia tidak tidak terlepas dari dua kemungkinan, yaitu keadaannya kuat atau lemah. Seseorang yang memiliki kekuatan, maka akan dituntut dengan pengetatan, sedangkan yang lemah dengan keringanan. Dua tingkatan ini adalah tingkatan wajib, dan bukan pilihan. Kecuali jika ada keterangan dari syari'ah bahwa hal tersebut adalah pilihan. Sebagaimana pilihan untuk mengenakan kaos kaki ketika berwudhu, atau pilihan antara membasuh kaki dan mencucinya.

1) Gambaran Proses Perubahan dalam al-Qur'an

- a. Keringanan dalam peperangan
Alloh ﷻ berfirman;

أَلْفَنَ حَفَفَ اللَّهُ عَنْكُمْ وَعَلِمَ أَنَّ فِيكُمْ ضَعْفًا
فَإِنْ يَكُنْ مِنْكُمْ مِائَةٌ صَابِرَةٌ يَغْلِبُوا مِائَتَيْنِ وَإِنْ
يَكُنْ مِنْكُمْ أَلْفٌ يَغْلِبُوا أَلْفَيْنِ بِإِذْنِ اللَّهِ وَاللَّهُ مَعَ
الصَّابِرِينَ ﴿٦٦﴾

“Sekarang Allah telah meringankan kepadamu dan Dia telah mengetahui bahwa padamu ada kelemahan. Maka jika ada diantaramu seratus orang yang sabar, niscaya mereka akan dapat mengalahkan dua ratus orang kafir; dan jika diantaramu ada seribu orang (yang sabar), niscaya mereka akan dapat mengalahkan dua ribu

*orang, dengan seizin Allah. dan Allah beserta orang-orang yang sabar”.*²³

Dalam ayat ini, Alloh ﷻ memberikan keringanan kepada kaum muslimin dengan hikmah dan kasih sayang-Nya setelah sebelumnya Alloh menyemangati mereka dan melarang mereka mundur dari peperangan.

- b. Gradualitas dalam jenis-jenis kifarfat zihar serta adanya pilihan dalam jenis-jenis kifarfat sumpah.
- c. Pemeliharaan kondisi orang yang memberi nafkah, sebagaimana dalam al-Qur'an surat al-Ṭalaq ayat 7.
- d. Pemeliharaan kondisi wanita yang ditalaq dalam tunjangan, sebagaimana dalam al-Qur'an surat al-Baqarah ayat 236.

2) Gambaran Proses Perubahan dalam al-Sunnah

Dalam perjalanan sejarah fatwa, petunjuk dan pengajaran Rasulullah ﷺ menunjukkan adanya pemeliharaan terhadap kondisi dan keadaan seseorang. Terkadang beliau ﷺ memberikan keringanan pada permasalahan yang seharusnya ketat. Atau memberikan petunjuk kepada seseorang yang tidak beliau berikan kepada yang lainnya. Beliau ﷺ sering ditanya tentang amalan yang utama dan terbaik atau menjelaskan hal tersebut di berbagai kesempatan tanpa di tanya, maka beliau ﷺ menjawab serta menjelasakannya dengan jawaban yang berbeda-beda. Bentuk seperti ini banyak ditemukan dalam perjalanan sirah Rasulullah ﷺ.

²³ QS. al-Anfal [08]: 66

Hal ini tentunya bukan dimaksudkan kontradiktif, akan tetapi dilakukan Rasulullah ﷺ guna mengarahkan manusia pada kadar kemampuannya. Kesiapan penerimaan dan kadar pemahaman mereka, berdasarkan prinsip kelonggaran dan pengetatan.

3) Gambaran Proses Perubahan masa sahabat

Metode sahabat dalam proses pembaharuan adalah adopsi dari metode Rasulullah ﷺ. Mereka tetap menjaga kaidah yang telah ditetapkan oleh Rasulullah ﷺ. Tetap memperhatikan perubahan situasi dan kondisi masyarakat. Serta menempatkannya sesuai dengan kadar mereka.

Diantara bentuk perubahan yang terjadi adalah fatwa Abdullah bin Abbas ﷺ yang menyatakan bahwa mandi jum'at tidaklah wajib hukumnya. Fatwa Abdullah bin Mas'ud ﷺ tentang anjuran mengenakan dua baju di saat shalat. Berbeda di masa Rasulullah ﷺ yang saat itu menekankan mandi jum'at dan shalat dengan mengenakan satu baju.

Ibnu 'Abbas ﷺ pernah ditanya tentang taubatnya seorang pembunuh. Maka beliau memberikan dua jawaban berbeda kepada dua orang penanya berlandaskan perbedaan kondisi keduanya.

d. Proses pembaharuan yang muncul karena pertimbangan kondisi masyarakat.

Sebelumnya telah dikutip pendapat Imam Ibnu al-Qayyim dalam 'Ilam al-muwaqi'in tentang perubahan fatwa berdasarkan kepada perubahan tempat dan keadaan. Sebagaimana syari'ah memperhatikan keadaan masyarakat saat

menurunkan al-Qur'an secara gradual. Serta secara gradual pula dalam menetapkan ketentuan-ketentuan umum. Gradual dalam menetapkan hukum-hukum yang memiliki bobot yang sulit dengan melihat pada relaita masyarakat tersebut.

Begitu pula kondisi masyarakat menjadi perhatian dalam perubahan-perubahan hukum dimasa Rasulullah ﷺ dan para sahabat. Hingga perbedaan hukum berdasarkan perbedaan zaman menjadi kaidah praktis dalam jurisprudensi Islam.

Gambaran kondisi dan keadaan masyarakat menjadi perhatian Rasulullah ﷺ terlihat dalam ketetapan-ketatapannya. Rasulullah ﷺ pernah memerintahkan ziarah kubur yang sebelumnya beliau ﷺ pernah melarangnya karena kondisi akidah masyarakat di awal Islam masih lemah. Dan keinginan beliau memindahkan lokasi ka'bah di qawa'id Ibrahim. Rasulullah ﷺ meniadakan hukuman bagi kaum munafik, agar masyarakat tidak mengira bahwa beliau ﷺ telah membunuh sahabatnya. Rasulullah ﷺ pernah melarang menyimpan daging hewan qurban lebih dari tiga hari, kemudian membolehkannya. Rasulullah ﷺ pernah melarang sahabat menulis hadits darinya.

Dimasa sahabat kondisi masyarakat tetap menjadi perhatian dalam proses pembentukan hukum. Hukuman bagi pencuri pernah dihilangkan pada masa tahun jama'ah. Khalifah Umar bin Khattab ﷺ pernah tidak membagi zakat kepada mua'llaf quluub. Utsman ﷺ menggabungkan al-Qur'an dalam satu mushaf.

Abu Daud meriwayatkan dari Ikrimah, bahwa Ibnu Abbas ﷺ pernah

memberikan fatwa kepada penduduk Irak bahwa mandi di hari jum'at hukumnya tidaklah wajib atas dasar perubahan kondisional masyarakat yang terjadi²⁴.

Dalam hadits yang diriwayatkan Imam Ahmad rahimahullah, Ibnu Mas'ud rahimahullah lebih mengutamakan shalat menggunakan dua helai baju. Sedang di masa Rasulullah shallallahu 'alaihi wa 'alaihi masyarakat melakukan shalat menggunakan satu helai baju.²⁵ Dan dimasa khalifah Umar bin Abdul Aziz rahimahullah, beliau memerintahkan para ulama untuk mengkodifikasi hadits setelah sebelumnya dilarang oleh Rasulullah shallallahu 'alaihi wa 'alaihi.

Ketika penduduk Persia masuk ke dalam Islam dan mengalami kesulitan dalam berbahasa Arab, Imam Abu Hanifah memberikan keringan kepada mereka yang bukan mu'tadi' (ahli bid'ah) untuk mengerjakan shalat menggunakan bahasa Persia dengan membaca ayat-ayat yang tak bisa ditakwil dalam al-Qur'an. Dan disaat kemampuan berbahasa mereka meningkat serta banyaknya kesesatan dan perbuatan bid'ah, beliau menarik pendapatnya²⁶.

4. Faktor-Faktor Penyebab dan media Pembaharuan Hukum

Sebab secara etimologi sebab diartikan dengan "tali", artinya sesuatu yang dapat menghubungkan dengan yang lainnya. *al-Jurjāni* mengatakan; sebab adalah setiap nama yang digunakan untuk menghubungkan sesuatu kepada tujuannya²⁷.

Yang dimaksud sebab dalam pembahasan ini adalah sebab-sebab umum yang berdampak pada akibat di setiap kondisi dan sebab-sebab yang tidak berdampak pada akibat. Terkadang terdapat faktor penyebab perubahan (fleksibilitas) seperti Ijtihad, Syura, 'Urf, atau yang lainnya, akan tetapi pada saat yang sama hukumnya tidak berubah atau sebaliknya terdapat sebab perubahan kemudian berdampak pada perubahan hukum.

Terdapat delapan (8) faktor-faktor penyebab perubahan, diantaranya²⁸;

- 1) Perubahan 'Illat,
- 2) Perubahan 'Urf,
- 3) Perubahan Maslahat,
- 4) Darurat/Keterdesakan Dalam Hukum,
- 5) Ijtihad,
- 6) Syura,
- 7) Siyasah Al-Syar'iyah, Dan
- 8) Talfiq.

Empat (4) faktor penyebab yang pertama adalah merupakan faktor langsung yang berdampak pada akibat perubahan hukum. Akan tetapi ia bukanlah media perubah. Sebagai contoh sebuah hukum yang dilandasa pada 'urf dan akan berubah statusnya karena perubahan 'urf, akan tetapi perubahan tersebut tidak dapat diketahui kecuali dengan media Ijtihad.

Sedangkan 4 faktor perubahan hukum yang kedua (Ijtihad, Syura, Siyasah al-Syar'iyah, dan Talfiq) selain faktor utama juga berperan sebagai media fleksibilitas hukum. Fleksibilitas hukum hanya dapat diketahui melalui media-media tersebut.

²⁴ Sunan Abu Dawud, Kitab al-Taharoh, Bab: 130, No. 353. Jilid 1, hlm. 25-251

²⁵ Diriwayatkan Imam Ahmad dalam musnadnya.

²⁶ Lihat Usul al-Tashri' al-Islami, Ustadz Ali Hasbullah hal.8

²⁷ Ali Zafiri, *al-Thawābit (Konstanitas) dan al-Mutaghayyirāt (Variabel/Fleksibilitas); Esensi,*

Faktor, dan Koridor (Studi Komparasi Fiqh Islam dan Barat). hlm. 126

²⁸ Ibid, hlm.127.

D. Kesimpulan

Penjelasan di atas menegaskan tentang urgensi teori konstanitas dan fleksibilitas dalam upaya pembaharuan syari'ah Islam. Mengetahui dan mengenal hukum-hukum yang mutlak dan fleksibel dalam fiqh Islam, menjadi langkah awal untuk masuk ke dalam ruang ijtihad. Sebab seseorang yang tidak mampu membedakan di antara keduanya, maka ia tidak dapat beristinbat hukum. Dan karena ia tidak mengetahui objek ijtihad atau ruang perubahan dan pembaharuan dalam hukum.

Pemahaman terhadap kaidah atau teori konstanitas dan fleksibilitas dapat membantu seseorang dalam menimbang kontradiksi antar ulama. Serta menempatkan kontradiksi tersebut pada porsi yang tepat, sebab perbedaan dibangun atas dasar perbedaan waktu, tempat, dan keadaan. Bukan perbedaan terhadap dalil maupun petunjuk.

Pengetahuan terhadap konstanitas dan fleksibilitas menjadi kompetensi seorang mufti dalam mencari solusi yang tepat terhadap kejadian-kejadian kontemporer (kekinian) yang dipresentasikan padanya. Sehingga tidak beku, dalam arti membuat agama menjadi susah pada akhirnya membuat masyarakat lari dari syari'ah.

Persepsi yang tepat terhadap teori konstanitas dan fleksibilitas dalam fiqh Islam menutup celah yang dihadapi dua kubu yang bertentangan di antara kaum muslimin pada masa kontemporer²⁹.

²⁹ Kubu pertama adalah, kelompok yang mengeksplorasi fiqh atas dasar taqlid serta memandang bahwa seluruh pembahasannya adalah satu hal yang pasti yang tidak membutuhkan pengembangan dan menanggapi bahwa hukum islam itu seluruhnya konstan

Syari'at (hukum Islam) pantas menjadi sumber pembentukan hukum nasional, karena dinilai mampu mendasari dan mengarahkan dinamika masyarakat Indonesia dalam mencapai cita-citanya, ia mengandung dimensi yang berakar pada *naṣ qat'ī* yang bersifat universal dan berlaku sepanjang masa, di samping itu mengandung pula dimensi yang berakar pada *naṣ zannī* yang merupakan wilayah ijtihad dan adaptif terhadap perkembangan zaman.

DAFTAR PUSTAKA

- 'Ali Hasbullah, *Uṣul al-Tashrī' al-Islāmī*, tt.
- 'Ali Zafiri, *al-Thawābit (Konstanitas) dan al-Mutaghayyirāt (Variabel/Fleksibilitas); Esensi, Faktor, dan Koridor (Studi Komparasi Fiqh Islam dan Barat)*. (Pakistan: Islamabad, International Islamic University. 2006).
- Abd al-Malik bin Abd Alloh bin Yūsuf al-Juwayni Abi al-Ma'ālī, *al-Ijtihād*, (Beirut: Dar al-Qalam, 1408).
- Abdul Wahhab Khallaf, *Ilmu Ushul Fiqih*, (Jakarta: Rineka cipta, 2005).
- Abdul Wahhab Khallaf, *Ilmu Ushul Fiqh*, (Kuwait: Al-Dār al-Kuwaytīyah, 1968).

tanpa ada fleksibilitas di dalamnya. Sedangkan kubu kedua, adalah mereka yang condong dan terpengaruh oleh pemikiran dan kebudayaan asing. Berlebihan dalam mengambil prinsip fleksibilitas dalam fiqh Islam untuk melegitimasi hukum yang akui barat. Pada akhirnya mereka menghalalkan yang haram dan mengharamkan yang halal tanpa landasan syari'ah yang tepat.

- Abdul Wahhab Khallaf, *Ilmu Ushul Fiqh*, (Semarang: Dina Utama, 1994).
- Abī al-Faḍl Jamāl al-Dīn Muhammad bin Makram bin Manẓur, *Lisān al-‘Arāb*, (Iran, Qum: Adab hauzah, 1405).
- Abu Daud Sulaiman bin al ‘Asyats al-Sajastani, “*Sunan Abu Daud*”, (Beirut: Dār al-Kitāb al ‘Arabi, tt).
- Ahmad bin Hanbal Abu Abdillah al-Syaibani, “*Musnad al Imam Ahmad bin Ahmad*”, (Kairo: Mu’asasah al Qurtubah, tt).
- Imam Abi Ḥamid Muhammad bin Muhammad al-Gazali, *al-Muṣṭafa min ‘ilm al-Uṣul*, (Beirut: Dar al-Fikr, tt).
- Juhaya. S. Praja, “*Filsafat Hukum Islam*”, (Tasikmalaya: Lathifah Press, 2009).
- M. Sularno, Syari’at Islam dan Upaya Pembentukan Hukum Positif di Indonesia, (Jurnal Al Mawardi, UII, 2006, Edisi: XVI).
- Nasrun Haroen, *Ushul Fiqih*, (Jakarta: PT Lagos wacana ilmu, 1997).
- Quraish syihab, “*Membumikan al-Qur’an*”, (Bandung: Mizan, 1999).
- Shams al-Din Abi ‘Abd Alloh Muhammad bin Abi Bakr Ibnu Qayyim al-Jauziyyah, *I’lam al-Muwaqi’in ‘an Rab al-‘Alamin*, (Beirut: Dar al-Jayl, tt).
- Tap MPRRI, *Hasil Sidang Umum MPR RI Tahun 1999 beserta Perubahan Pertama atas UUD Negara RI Tahun 1945*, (Jakarta: BP Panca Usaha. 1999).
- <http://www.republika.co.id>

